

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA GEMPA / KEBAKARAN

1. Masyarakat melaporkan adanya gempa atau kebakaran kepada petugas Tanggap Darurat.
2. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada petugas tanggap darurat listrik, untuk mematikan aliran listrik di tempat bencana.
3. Petugas Tanggap Darurat menghubungi Petugas PMK untuk melakukan tugas memadamkan tempat kejadian kebakaran atau membantu masyarakat yang terkena gempa.
4. Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan massa untuk dievakuasai.
5. Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya gempa atau kebakaran kepada :
 - a. Badan Penanggulangan bencana dan Dinas Kebakaran Kabupaten.
 - b. Melaporkan kepada petugas kesehatan.